

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, instrumen yang umumnya digunakan ialah laporan keuangan. Laporan keuangan menyediakan informasi seperti profitabilitas perusahaan, perubahan ekuitas, posisi keuangan, dan arus kas perusahaan. Adeyemi, *et al.* (2010) menyatakan bahwa informasi keuangan dan akuntansi dapat dikatakan baik apabila mengandung beberapa aspek yaitu kecukupan, komparatif, relevansi, dan keandalan sehingga keterangan info yang disampaikan dapat bermanfaat untuk para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan.

Jika melihat data dari situs Badan Pusat Statistik tentang Indeks Saham di Bursa Efek Indonesia, tercatat sampai Juni 2020 sebanyak 692 perusahaan telah terdaftar di BEI. Regulasi pun mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diaudit agar tercipta transparansi dan kredibilitas dari manajemen kepada para pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan dan akuntansi yang diberikan.

Berdasarkan penjelasan yang dituturkan oleh Arens, Elder, dan Beasley (2014) dalam buku berjudul *Auditing dan Jasa Assurance (Pendekatan Terintegrasi)*, disebutkan bahwa audit sebagai cara untuk menilai tingkat kesesuaian suatu informasi dengan membandingkan pada kriteria atau karakteristik yang telah ditentukan dengan melakukan penghimpunan dan pengevaluasian bukti sebanyak mungkin. Audit juga dilaksanakan untuk mengetahui kewajaran penyajian laporan keuangan dan menghindari potensi terjadinya salah saji dengan tingkat materialitas yang tinggi serta untuk memastikan proses telah dikerjakan dengan mentaati aturan standar audit (SA) dan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku.

Oleh sebab itu, suatu jasa akuntan publik diperlukan karena berperan sebagai pihak eksternal perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang memiliki kriteria independensi, kompetensi, dan

profesionalisme. Akuntan publik atau yang biasa disebut dengan auditor ialah orang yang telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari Menteri Keuangan untuk melakukan jasa audit. Melalui proses audit tersebut, maka akan dihasilkan suatu laporan audit yang menyatakan opini audit dari auditor. Oleh karena itu, *stakeholder* yang bersangkutan dapat memilih keputusan yang tepat atas informasi yang diberikan karena ada pertimbangan bahwa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik dapat meningkatkan keandalan laporan tersebut.

Untuk menilai tingkat kredibilitas suatu perusahaan, salah satu yang dapat menjadi indikatornya adalah opini hasil audit laporan keuangan oleh auditor independen. Apabila suatu entitas mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dan keberlangsungan perusahaannya (*going concern*) sangat baik, maka dapat meningkatkan kepercayaan publik. Akan tetapi opini hasil audit belum tentu mencerminkan kualitas audit yang telah dilakukan. Kurangnya integritas, kompetensi dan independensi auditor menjadi salah satu penyebabnya. Pernyataan tersebut dapat dilihat dengan berkaca pada fenomena kegagalan audit yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Meskipun mendapat opini audit yang baik, akan tetapi masih terdapat kasus pelanggaran oleh perusahaan yang telat terdeteksi dan tidak dilaporkan.

Kasus terdahulu yang membuat banyak orang cukup terkejut ialah yang terjadi pada perusahaan raksasa Enron di Amerika Serikat, kasus itu diduga terjadi karena kualitas hasil audit yang buruk. Kasus tersebut yang turut melibatkan KAP Internasional Arthur Andersen (AA) dalam skandal berakibat pada bangkrutnya perusahaan Enron dan KAP Arthur Andersen tidak lagi beroperasi. Setelah ditelisik, faktor menurunnya independensi dianggap memengaruhi kasus tersebut dan auditor turut serta sebagai pihak yang bertanggungjawab paling besar diantara pihak lainnya selain manajemen dalam masalah ini (Giri, 2010).

Kasus yang terjadi di Indonesia belum lama ini ialah skandal kegagalan audit yang dialami oleh perusahaan *multifinance* anak perusahaan Columbia Group, SNP Finance (Sun Prima Nusantara Pembiayaan) yang mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dan melibatkan KAP yang terafiliasi dengan KAP Internasional Deloitte yakni KAP Satrio Bing Eni dan Rekan. Kasus terkuak pada 2018 karena terdapat penurunan performa keuangan SNP Finance dengan

ditandainya kredit macet (*Non Performing Loan*) kepada para Bank dan kemerosotan peringkat MTN SNP dari A- hingga SD (*Selective Default*) atau gagal bayar. Dengan kejadian tersebut menunjukkan bahwa akuntan publik Merliyana Syamsul, Marlina, dan KAP Satrio Bing Eni yang terlibat dalam kasus telah gagal dalam mendeteksi pelanggaran pada laporan keuangan SNP Finance.

Berdasarkan hasil laporan Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa terdapat indikasi kesengajaan dalam merekayasa laporan keuangan tersebut antara manajemen SNP Finance dengan auditor yang terlibat. SNP Finance telah melakukan manipulasi akun piutang dan memasukan penjualan fiktif dalam laporannya. Akibatnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang berwenang melayangkan hukuman berupa sanksi administratif kepada AP dan KAP yang terlibat berupa pembatalan pendaftaran dan pembekuan sementara pemberian jasa audit beberapa sektor karena terbukti melanggar aturan dan merugikan banyak pihak terutama perusahaan perbankan. Pelanggaran yang dilakukan terjadi karena auditor melanggar standar audit (SA) baik standar umum maupun standar pekerjaan lapangan. Auditor kurang memiliki sikap yang berdasarkan pada kode etik seperti independen, integritas, kompeten, kehati-hatian dan profesional. Bukti yang ditemukan auditor terkait pemeriksaan akun piutang dalam pembiayaan konsumen juga tidak cukup kuat dan kurang tepat (CNN, 2018).

Kemudian contoh lain pada 2018 terkuak kasus kegagalan audit yang terjadi pada sektor perusahaan manufaktur yakni PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA). Berdasarkan situs berita CNBC Indonesia (2019), kasus tersebut berawal dari manajemen yang baru ditunjuk pada Oktober 2018 yang memperlakukan laporan keuangan TPS Food tahun buku 2017. Untuk memenuhi permintaan tersebut, maka dilakukan investigasi atau penyelidikan terhadap laporan keuangan 2017 TPS Food dan ditunjuklah KAP Ernst & Young di Indonesia (EY) oleh manajemen baru untuk melaksanakan tugas tersebut. Atas investigasi tersebut ditemukanlah adanya indikasi manipulasi dengan meningkatkan jumlah yang tercatat (*overstatement*) antara lain pada rekening akun persediaan, piutang usaha, serta aktiva tetap Grup TPS Food sebesar Rp4 T, lalu pada akun penjualan dan EBITDA berturut-turut sebesar Rp662 M dan Rp329 M.

Selain itu KAP pun turut mendapat temuan adanya aliran dana kepada pihak-pihak yang terduga mempunyai hubungan afiliasi dengan jajaran manajemen lama atau yang sebelumnya dengan nilai sebesar Rp1,78 T melalui skema-skema yang beragam. Diketahui pula bahwa salah satu KAP yang terafiliasi dengan RSM Internasional yaitu KAP Amir Abadi Jusuf (AAJ), Aryanto, Mawar dan Rekan merupakan KAP yang memeriksa laporan keuangan AISA periode 2017 dengan auditor bernama Didik Wahyudianto. Auditor tersebut telah mengaudit laporan keuangan AISA sejak tahun 2004, maka atas hal itu diduga bahwa independensi auditor menurun dan Kementerian Keuangan menyatakan bahwa hal tersebut melanggar Standar Audit (SA 550) tentang Pihak Berelasi.

Penjabaran kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa opini audit yang baik belum tentu sebanding dengan kualitas audit yang dihasilkan. Auditor telah gagal dalam mendeteksi *fraud* yang dilakukan perusahaan, sehingga ini menjadi hal penting yang perlu diperhatikan agar auditor semakin menambah kompetensi, independensi, dan profesionalismenya sebab auditor berperan dan memiliki andil untuk bertanggung jawab terhadap hasil audit laporan keuangan yang akan digunakan oleh *stakeholder*.

Menurut Suciana dan Setiawan (2018), kualitas audit ialah hasil dari pelaksanaan audit yang mematuhi standar auditing yang berlaku sehingga dapat memberikan tingkat keyakinan yang memadai atas suatu laporan keuangan. Kemampuan auditor untuk berani menyatakan dan melaporkan salah saji material ataupun penyimpangan yang dilakukan klien juga dapat diartikan sebagai kualitas audit. Adanya perubahan dalam perkembangan teknologi dapat memengaruhi proses dan pendekatan audit yang digunakan (Hikmayah & Aswar, 2019). Selain itu dua faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit yakni kompetensi dan independensi auditor. Auditor yang kompeten ialah auditor yang sangat paham dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan. Sedangkan independensi auditor yaitu auditor yang tidak memiliki benturan kepentingan dan dapat melaporkan kecurangan atau pelanggaran jika ditemukan.

Dalam penelitian Panjaitan (2014) dikatakan bahwa auditor yang terlibat hubungan pribadi lebih jauh dengan perusahaan klien dapat mengikis

independensi auditor tersebut karena berefek pada opini dan sikap mentalnya dalam penugasan audit. Hal itu dikarenakan *audit tenure* yang semakin panjang. Jangka waktu atau lama kontrak perikatan audit antara auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tertentu dengan *auditee* yang sama secara terus-menerus dalam periode yang berurutan dapat disebut dengan *audit tenure* (Werastuti, 2013).

Variabel *audit tenure* menunjukkan adanya pengaruh yang positif terhadap kualitas audit (Lee & Sukartha, 2017). Lalu Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa auditor jauh lebih paham akan kompleksitas dan sistem pengendalian internal perusahaan apabila dilakukan oleh auditor yang sama secara terus-menerus. Hal ini menjelaskan bahwa apabila kontrak semakin panjang maka kualitas hasil audit pun juga akan lebih baik dan menunjukkan adanya pengaruh positif antara *audit tenure* terhadap kualitas audit. Lain halnya dengan penelitian Kurniasih dan Rohman (2014) yang selaras dengan penelitian Mgbame, *et al.* (2012) yang menunjukkan hasil bahwa jika kontrak audit terlalu lama, maka akan menurunkan variasi pengembangan strategi dalam melaksanakan jasa audit, sehingga *audit tenure* memiliki dampak untuk menurunkan kualitas hasil audit dari auditor independen.

Faktor lain menyangkut independensi yaitu pelaksanaan rotasi auditor ataupun rotasi Kantor Akuntan Publik (*auditor switching*) dalam pelaksanaan jasa audit. Jika tidak ada pergantian auditor maka akan timbul eskalasi komitmen yang berdampak pada kurang tepatnya keputusan yang dipilih auditor sebab adanya kemerosotan independensi auditor (Giri, 2010). Dalam Kurniasih dan Rohman (2014) dijelaskan bahwa rotasi auditor diperlukan untuk meningkatkan kualitas audit sehingga mengurangi ketergantungan auditor terhadap klien karena pada dasarnya auditor merupakan pihak eksternal perusahaan yang independen untuk menyatakan opini audit berdasarkan temuan bukti dan kondisi perusahaan. Penelitian tersebut pun memberikan hasil bahwa antara rotasi audit terhadap kualitas audit mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Berbeda dengan penelitian Andriani dan Nursiam (2017) yang menunjukkan hubungan *auditor switching* tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Seperti yang disebutkan bahwa pernah atau tidaknya auditor dirotasi dalam melakukan audit

dan memberi opini tidak terlalu menjadi perhatian pasar dan hal tersebut mengindikasikan *auditor switching* tidak menjamin kualitas hasil audit akan lebih baik.

Kemudian faktor determinasi lain yaitu reputasi KAP, yang mana KAP *Big Four* dipandang sebagai KAP yang bereputasi baik, begitu juga dengan KAP yang terafiliasi dengan KAP *Big Four*. Hal ini bukan tanpa alasan, karena KAP *Big Four* memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi serta mematok standar tinggi dan kriteria tertentu dalam pelaksanaan penugasan auditnya. Auditor KAP *Big Four* dalam mengeluarkan opini tidak terpengaruh motif ekonomi karena telah memiliki tarif *fee audit* yang tinggi. KAP *Big Four* juga memiliki afiliasi yang terpercaya dan tersebar di banyak negara, memiliki jumlah klien yang tinggi dan bervariasi jenisnya, lalu jumlah staf audit yang banyak dengan berbagai program pelatihan serta penggunaan teknologi dalam audit. Meskipun terdapat kasus yang melibatkan KAP besar seperti Ernst & Young Indonesia hingga terkena denda mencapai US\$ 1 juta atau sekitar Rp13 M atas kegagalan audit di masa lampau pada PT Indosat Tbk., hal tersebut tidak serta merta membuat KAP tersebut kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan klien. Hal itu mungkin terjadi karena KAP dapat memperbaiki reputasinya dengan meminimalisir tuntutan hukum yang diberikan kepadanya sebab memiliki insentif yang tinggi untuk menutup *litigation cost* (Prasetia & Rozali, 2016).

Giri (2010) menyatakan bahwa jika KAP tidak begitu bergantung pada klien dalam motif ekonomi maka auditor dapat memiliki independen yang baik dalam melaksanakan penugasan audit, dan umumnya hal tersebut terjadi pada KAP besar yang bertarif tinggi dalam kontrak audit sehingga KAP tersebut dipandang bereputasi tinggi (Andriani & Nursiam, 2017). Nurhayati dan Dwi (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa reputasi KAP memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas audit. Hal itu karena reputasi KAP dengan afiliasi KAP *Big Four* berintegritas tinggi dan dapat menambah kualitas audit karena auditor memiliki kompetensi yang sangat tinggi sehingga bukan hal sulit untuk mendapat temuan dan menentukan kondisi perusahaan klien sedang dalam keadaan tidak baik. Hal yang berbeda ditunjukkan pada penelitian Andriani dan Nursiam (2017) dimana hasil menunjukkan bahwa KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *Big*

*Four* juga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Sehingga tidak terdapat pengaruh antara reputasi KAP terhadap kualitas audit.

Meskipun penelitian terkait kualitas audit telah banyak dilakukan sebelumnya, penulis masih tertarik untuk mengkaji topik ini karena industri audit yang sedang berkembang dan adanya fenomena kegagalan audit yang terjadi beberapa tahun belakangan sehingga membuat kualitas audit pun dipertanyakan. Padahal kualitas audit memiliki esensi atau urgensi yang cukup tinggi sebagai hal penting yang perlu diperhatikan auditor karena berkaitan dengan penggunaan informasi yang digunakan *stakeholder*. Alasan lainnya yaitu karena hasil penelitian yang ditunjukkan pada penelitian terdahulu memberikan hasil yang berbeda-beda dengan kata lain masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian (*gap research*) serta keterbatasan yang terdapat pada penelitian sebelumnya.

Peneliti mereplika dan mengembangkan penelitian yang dilakukan Andriani dan Nursiam (2017) dengan penggunaan proksi yang berbeda untuk mengukur variabel terikat kualitas audit. Jika dalam penelitian tersebut menggunakan opini *going concern* untuk menilai kualitas audit, maka proksi yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah model *Earnings Surprise Benchmark* yang dikembangkan berdasarkan model Carey dan Simnett (2006) sesuai dengan Lee dan Sukartha (2017). Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk menguji faktor determinan yang dapat memengaruhi variabel terikat kualitas audit dengan menggunakan variabel bebas *audit tenure*, *auditor switching*, dan reputasi KAP.

Kemudian sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang *listing* atau tercatat di Bursa Efek Indonesia dari 2017 hingga 2019 dengan teknik *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria tertentu. Alasan menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek yang diteliti yakni karena tingkat persaingan yang ketat antar perusahaan manufaktur sehingga tiap perusahaan berupaya menerbitkan laporan keuangan yang menarik bagi *stakeholder* khususnya investor. Alasan lainnya karena perusahaan manufaktur memiliki kompleksitas yang tinggi dalam laporan keuangannya. Selain itu industri manufaktur memberikan sumbangsih yang besar dalam meningkatkan roda perekonomian di Indonesia serta perkembangannya yang cukup signifikan bahkan tercatat nilai investasinya naik hingga 44,7% pada triwulan ke-1 2020. Oleh

karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh *Audit Tenure*, *Auditor Switching*, dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit Industri Manufaktur”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh *auditor switching* terhadap kualitas audit.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh reputasi KAP terhadap kualitas audit.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Atas tujuan penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti berharap bahwa akan ada manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Adapun manfaat tersebut dapat dibagi menjadi dua yakni dari segi teoritis dan dari segi praktis, antara lain sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan topik kualitas audit dan sebagai tambahan nilai guna demi penyempurnaan pada penelitian seputar kualitas audit.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi auditor, yakni penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi auditor untuk mengembangkan kualitas jasa audit dan diharapkan auditor mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas jasa audit.
- b. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah ataupun lembaga yang memiliki otoritas dalam membuat aturan terkait rotasi audit untuk membuat kebijakan yang efektif.
- c. Bagi kreditur, penelitian ini dapat digunakan bagi kreditur dalam mempertimbangkan pemberian kredit.
- d. Bagi investor, sebagai pertimbangan untuk menanamkan saham di perusahaan dengan mengetahui faktor-faktor yang mungkin memengaruhi kualitas audit yang tercermin dalam laporan keuangan auditan.